



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)891120

URL : <http://www.disdiklangkat.com>

Email : info@disdiklangkat.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/398 . III / K / 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) – KB “MELATI” KECAMATAN BINJAI- KABUPATEN LANGKAT

M E M B A C A : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Saudari **“SISMIYATI, S.Pd”** selaku pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) – KELOMPOK BERMAIN **“MELATI”** Nomor : 02/PAUD MELATI/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014 dan Surat Rekomendasi dari Ka.UPT Dinas P dan Kecamatan Binjai Nomor : 841.2/04/2014, tanggal 12 Desember 2014.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Program PAUD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Program PAUD harus memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa Izin Operasional Program PAUD sebagai tindaklanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1995 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional.
3. Bahwa untuk melaksanakan point 1 dan 2 diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 005/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Informal.
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.

M E M U T U S K A N

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “MELATI” |
| 2. Nama PAUD | : PAUD - KELOMPOK BERMAIN “MELATI” |
| 3. Jenis Satuan PAUD | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| 4. Tahun Berdiri | : 2011 |
| 5. Nama Pengelola | : SISMIYATI, S.Pd |
| 6. Alamat Satuan PAUD | : JL. AMAL NO 33 DESA PERDAMAIAN
KEC. BINJAI KAB. LANGKAT |

Kedua : Pengelola/Penyelenggara tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program PAUD sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
2. Mengirim Laporan Perkembangan PAUD, tengah Tahun dan Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat cq. Bidang PLS.
3. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Lembaga/Yayasan atau penyelenggara lainnya.
4. Apabila ketentuan diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal setelah diadakan pertimbangan-pertimbangan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 17 Desember 2014

**KEPALA DINAS P DAN P
KABUPATEN LANGKAT**

H. SUJARNO, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19640606 198503 1 012

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Pertinggal